

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

###### **a. Sejarah Singkat**

Cabang Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Cabang Martapura merupakan bagian integral dari entitas PT. Pegadaian (Persero), suatu institusi finansial di Indonesia yang menyediakan layanan gadai. Latar belakang Pegadaian ini memiliki sejarah yang kaya, dimulai sejak era penjajahan Belanda. Sejarah Pegadaian dimulai saat pemerintah belanda dengan *Vereenigde Oostindeische Compagnie* (VOC) mendirikan sebuah lembaga keuangan Bank Van Leening dengan menawarkan kredit sistem gadai. (Pegadaian 2023) Proses perkembangan penawaran kredit sistem gadai di Indonesia sangat cepat maka pada 1 April 1901 pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat didirikan dengan nama *Wolf Von Westeroode* dengan tujuan membantu masyarakat melalui pinjaman dengan hukum gadai. (Anshori 2011)

Setelah kemerdekaan Indonesia bentuk badan hukum yang sebelumnya berbentuk badan hukum resmi Jawatan (1905) dirubah menjadi PN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.19 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961. Badan resmi PN berubah menjadi badan hukum PERJAN berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) NO. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 badan hukum yang awalnya PERJAN berganti menjadi PERUM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990. Pergantian PERUM menjadi PERSERO pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Bentuk badan hukum PERSERO berganti lagi menjadi PERSEROAN TERBATAS pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021. (Pegadaian 2023)

Dalam mengikuti dinamika dan kebutuhan pasar, Pegadaian mulai mengembangkan layanan berbasis syariah. Pada tahun 2015, Pegadaian Syariah didirikan secara resmi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Dengan adanya Pegadaian Syariah, masyarakat memiliki akses kepada layanan gadai yang mematuhi tata cara dan prinsip syariah.

Pendirian Unit Pegadaian Syariah di Martapura adalah bagian dari strategi ekspansi layanan ke berbagai wilayah. Melalui pembukaan Unit di Martapura, Pegadaian Syariah memudahkan masyarakat setempat untuk mengakses layanan gadai dan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura, yang berlokasi di Jalan A. Yani KM. 37,5 Sei Paring RT/RW: 11/00 Kode Pos 71213, Kelurahan Sei Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

**b. Visi dan Misi**

Visi dari Unit Pegadaian Syariah Martapura adalah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”

Terdapat Misi dari Unit Pegadaian Syariah Martapura berupa:

- 1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi .
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadain dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.


Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Pegadaian Syariah berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan berperan aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Pegadaian Syariah untuk memberikan layanan keuangan yang inovatif dan mudah diakses oleh

masyarakat, serta untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

### c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka atau tata cara yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengatur tugas, tanggung jawab, dan hubungan antaranggota organisasi. Pada gambar 4.1 akan menunjukkan struktur organisasi Unit Pegadaian Syariah Martapura.



Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Martapura

Sumber :Unit Pegadaian Syariah Martapura

Tugas dan tanggung jawab pada stuktur organisasi Unit Pegadaian Syarah Martapura :

- a. Manajer Cabang memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional cabang, termasuk proses penyaluran uang pinjaman (Qard) berdasarkan prinsip gadai sesuai hukum syariah Islam. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas

lain yang telah ditetapkan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam interaksi dengan pihak lain.

- b. Pengelolah Unit memiliki tanggung jawab mengelolah dan mengawasi operasional cabang dari sisi operasional agar operasional dapat berjalan dengan lancar.
- c. Tugas seorang Penaksir adalah menilai marhun (barang jaminan) untuk menentukan nilai dan kualitas barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan memastikan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang adil, serta menjaga reputasi baik perusahaan.
- d. Pegawai administrasi dan pembiayaan bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pembiayaan, dan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional berjalan dengan lancar.
- e. Penyimpanan bertugas untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran marhun selain barang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keutuhan marhun.
- f. Bagian Keamanan bertugas untuk menjaga keamanan harta perusahaan dan barang milik rahin di sekitar kantor dan lingkungannya.
- g. *Office boy* bertanggung jawab untuk merawat kebersihan, estetika, dan kenyamanan gedung serta ruang kerja, serta mengurus pengiriman dan

pengambilan surat/dokumen untuk mendukung kelancaran tugas administrasi dan operasional kantor cabang.

**d. Produk Pegadaian Syariah**

Layanan yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Martapura mencakup:

a. Pembiayaan Arrum Haji:

Layanan ini memudahkan proses pendaftaran dan pembiayaan haji.

b. Tabungan Emas:

Layanan ini memungkinkan pembelian dan penjualan emas dengan harga terjangkau, memberikan kesempatan investasi emas kepada masyarakat.

c. Mulia:

Layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan proses yang sederhana dan jangka waktu yang fleksibel, cocok sebagai alternatif investasi untuk berbagai kebutuhan masa depan.

d. Pembiayaan Arrum

Memudahkan pengusaha kecil dalam mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan, sementara kendaraan tetap dimiliki oleh pemilik untuk mendukung operasional harian.

e. **Pembiayaan Amanah**

Layanan pembiayaan berprinsip syariah untuk membeli motor atau mobil dengan pembayaran secara angsuran, tersedia bagi karyawan tetap maupun pengusaha mikro.

f. **Pembiayaan Rahn**

Solusi yang cepat dan sesuai syariah untuk mendapatkan dana dengan jaminan barang berharga seperti perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.

g. **Multi Pembiayaan Online (MPO):**

Layanan online yang memfasilitasi pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, pulsa ponsel, air minum, dan tiket kereta api tanpa memerlukan rekening bank, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam tahapan ini, akan menguraikan tentang hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer non gadai dan Admin Kredit di Unit Pegadaian Syariah Martapura. Data informan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Detil Informasi Informan

| <b>Nama</b>    | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jabatan</b>    |
|----------------|----------------------|-------------------|
| Ahmad Muhaimin | Laki-Laki            | Manajer non gadai |
| Akhmad Muhazir | Laki-Laki            | Admin Kredit      |

Sumber : Data yang diolah (2023)

## **1. Pembiayaan Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

### **a. Prosedur Pembiayaan Amanah**

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Muhaimin menyatakan bahwa proses pengajuan produk Amanah memerlukan waktu sekitar 3-7 hari, tergantung pada persyaratan dokumen yang diperlukan. Produk ini ditujukan untuk individu yang ingin membeli kendaraan namun memiliki keterbatasan dana. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah memberikan solusi dalam bentuk pinjaman. Namun, peminjam harus menyediakan dana awal sebesar 10% untuk kendaraan bermotor dan 20% untuk kendaraan mobil. Keunggulan produk Amanah termasuk uang muka yang terjangkau, jangka waktu pembiayaan yang dapat mencapai 12 hingga 60 bulan, prosedur pengajuan yang cepat dan sederhana, biaya administrasi yang rendah, angsuran tetap, serta transaksi sesuai dengan prinsip Syariah yang adil dan menenangkan.

Sebelum dapat mengajukan pinjaman, peminjam harus memenuhi sejumlah syarat berupa :


1. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 2 tahun sebagai pegawai tetap
2. Untuk pengusaha mikro memiliki usaha yang telah berjalan minimal satu tahun.
3. Memiliki tempat tinggal tetap.
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun.
5. Melampirkan fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi KK, fotokopi SK pegawai atau surat karyawan tetap, dan slip gaji dua bulan terakhir. Syarat



apabila pengusaha mikro seperti izin usaha dan tagihan listrik/air selama 3 bulan terakhir.

Alur prosedur pembiayaan amanah dilihat pada gambar 4.1 .

Gambar 4. 2. Prosedur Pembiayaan Amanah



Sumber: Unit Pegadaian Syariah Martapura

Alur pembiayaan Amanah berupa :

1. Nasabah memilih kendaraan yang diimpikan.
2. Nasabah mengajukan pembiayaan Amanah.
3. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan dokumen.
4. Nasabah membayar DP 10% untuk kendaraan motor dan 20% untuk mobil.
5. Pihak pegadaian akan menganalisis dan memverifikasi dokumen.
6. Pihak pegadaian akan melakukan verifikasi pertama pada berkas dan verifikasi kedua terhadap tempat tinggal dan tempat pekerjaan maupun tempat usaha.

7. Setelah verifikasi pihak pegadaian menyerahkan uang pembiayaan Amanah ke dealer.

Setelah permohonan nasabah atau *rahin* mengajukan permohonan pembiayaan Amanah terhadap kendaraan, pihak pegadaian Unit Pegadaian Syariah Martapura melakukan proses seleksi dan analisis dari dokumen yang telah diajukan. Pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura yang bertanggung jawab untuk menganalisis dokumen adalah tim mikro Unit Pegadaian Syariah Martapura.

Tim mikro Unit Pegadaian Syariah Martapura akan menganalisis dan memvalidasi keseluruhan berkas seperti identitas, tempat tinggal maupun tempat usaha mikro calon nasabah atau *rahin*. Berkas yang layak akan dilanjutkan ke pihak tim surveyor Unit Pegadaian Syariah Martapura untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran data nasabah atau *rahin* dengan datang langsung ke tempat tinggal, tempat usaha mikro serta melakukan pengkajian dan penggalan informasi lapangan lebih lanjut.

Hasil dari analisis validasi keseluruhan berkas dari tim mikro dan hasil peninjauan surveyor dari pegawai Unit Pegadaian Syariah Martapura yang sudah lengkap dan dinyatakan diterima maupun tidak akan menghasilkan berkas berupa Surat Keputusan Pembiayaan. Surat Keputusan Pembiayaan yang berisi penolakan pembiayaan akan disampaikan secara tertulis dengan mendetailkan alasan penolakan pembiayaan dari pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura

kepada nasabah atau rahin. Surat Keputusan Pembiayaan yang berisi penerimaan pembiayaan juga akan disampaikan secara tertulis.

Surat Keputusan Pembiayaan sebagai pengikatan kesepatan akad antara pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura sebagai Murtahin dan Nasabah sebagai Rahin dan kendaraannya berupa Marhun. Pada proses ini akad pembiayaan produk amanah kendaraan adalah rahn tasjily. Rahn Tasjily menerangkan kesepakatan yang menjadi jaminan adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sedangkan fisik kendaraan akan tetap berada pada pemanfaat pemberi jaminan (rahin).

Kewajiban pertama seorang nasabah setelah pencairan dana pembeli harus melakukan penyerahan uang muka pembelian kendaraan bermotor sebesar 10% dari harga kendaraan motor dan 20% untuk kendaraan roda empat kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura. Pembayaran penuh harga pembelian kendaraan akan langsung dibayar ke pihak showroom yang telah ada perjanjian kerjasama.

Transaksi produk Amanah Pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan *rahn* (gadai). Berdasarkan fatwa ini, produk Amanah menggunakan skema pinjaman, dan Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman ini, menghindari praktik riba.

Produk Amanah menawarkan angsuran pinjaman yang lebih rendah daripada pembiayaan lainnya. Tidak ada bunga dalam produk Amanah, hanya

biaya mu'nah sebesar 0,9% dari harga kendaraan yang harus dibayar setiap bulan. Biaya mu'nah ini merupakan biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah.

Transaksi produk Amanah di Pegadaian Syariah menggunakan jaminan fidusia, yaitu akad pengalihan hak kepemilikan benda dengan dasar kepercayaan bahwa barang tetap dalam penguasaan pemiliknya.

#### **b. Proses akad pada pembiayaan amanah**

Produk Amanah menggunakan sistem jaminan Fidusia, yang merupakan perjanjian pemindahan hak kepemilikan atas suatu aset dengan prinsip kepercayaan. Dalam hal ini, aset yang menjadi objek jaminan Fidusia tetap berada di bawah kendali pemegang hak tersebut. Sebagai contoh, Pegadaian membeli kendaraan dari dealer, dan jika seorang nasabah ingin memperoleh pembiayaan Amanah untuk kendaraan tersebut, hak kepemilikan masih berada di tangan Pegadaian selama nasabah belum melunasi seluruh pembayaran. Namun, setelah nasabah melunasi kendaraan tersebut, hak kepemilikan kendaraan tersebut akan dialihkan kepada nasabah.

## **2. Manajemen Risiko Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Martapura**

### **1) Penyebab terjadinya risiko dalam pembiayaan Amanah di PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Muhaimin menyatakan PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura dalam pembiayaan amanah menghadapi beberapa risiko salah satu risiko utamanya adalah tunggakan pembayaran,

yang terjadi ketika nasabah tidak tepat waktu dalam membayar angsuran pinjaman Amanah. Beberapa nasabah kadang-kadang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, yang dapat berdampak negatif pada aliran keuangan Pegadaian Syariah.

Dari sudut pandang nasabah, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, terkait dengan karakter dan sikap nasabah, terdapat kecenderungan beberapa nasabah untuk tidak memberikan informasi yang jujur kepada Pegadaian.

Selain itu, risiko lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya bencana alam yang tak terduga. Bencana alam (kebakaran) tersebut dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan data dan dampak lainnya, yang bisa menjadi tantangan bagi Pegadaian Syariah.

Kemudian, nasabah meninggal tanpa ahli waris juga merupakan risiko yang signifikan. Dalam situasi ini, Pegadaian Syariah mungkin menghadapi kesulitan karena tidak ada ahli waris yang dapat mengambil alih tanggung jawab pembayaran sisa angsuran produk Amanah yang masih harus diselesaikan oleh almarhum nasabah.

Selain itu, kerusakan pada kendaraan yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh nasabah juga dapat menjadi risiko bagi Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada nasabah agar menjaga kendaraan mereka dengan baik hingga pembayaran lunas dilakukan.

Pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan yang tiba-tiba juga merupakan risiko yang perlu dipertimbangkan. Pemutusan kontrak tanpa pemberitahuan dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan dengan nasabah dan berpotensi merugikan Pegadaian Syariah.

## **2) Manajemen Risiko**

Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura ada beberapa tahapan untuk manajemen risiko yaitu:

### **a. Pengidentifikasian Risiko**

Identifikasi ini dilakukan oleh tim karyawan Unit Pegadaian Syariah Martapura setiap hari dengan tujuan mengidentifikasi nasabah yang sudah jatuh tempo dan mengambil inisiatif untuk mengingatkan mereka. Setelah pencairan dan pengiriman kendaraan kepada nasabah dalam prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor, petugas survei terus melakukan identifikasi dengan melakukan kunjungan lapangan ke nasabah. Langkah ini bertujuan untuk memantau kelancaran pembayaran angsuran dan mencegah potensi tunggakan.

### **b. Pengukuran Risiko**

Proses pengukuran risiko pada produk Amanah dilakukan dengan menghitung target keuntungan agar Unit Pegadaian Syariah Martapura dapat menentukan jumlah pembiayaan yang optimal. Pengukuran awal juga melibatkan verifikasi jenis pekerjaan / usaha mikro dan pendapatan calon nasabah. Selain itu, dalam tahap awal, pemohon pembiayaan Amanah

diwawancarai untuk menentukan jangka waktu pembayaran angsuran atau cicilan produk Amanah yang sesuai dengan kemampuan mereka, mulai dari 12 hingga 60 bulan. Pemohon pembiayaan memiliki fleksibilitas dalam memilih jangka waktu sesuai kemampuan mereka. Unit Pegadaian Syariah Martapura juga mengukur tingkat risiko dengan memantau data laporan kolektibilitas nasabah dan tingkat pengembalian. Selain melakukan wawancara dan mengukur dari pemberkasan Unit Pegadaian Syariah Martapura juga melakukan survei langsung ke lokasi tempat nasabah maupun usaha mikro nasabah dengan tujuan memastikan, memvalidasi data dan mengurangi dampak risiko tersebut.

#### **c. Pemantauan Risiko**

Proses pemantauan risiko diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Martapura pada saat setelah pembiayaan Amanah direalisasi, petugas surveyor melakukan pemantauan rutin kepada nasabah untuk menjaga kelancaran angsuran hutang pokok dengan margin yang telah disepakati.

#### **d. Pengendalian Risiko**

Proses pengendalian risiko dari Unit Pegadaian Syariah Martapura melakukan pengendalian risiko terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran dengan cara memberikan denda (Ta'widh) kepada nasabah yang dikan dialkokasi terpisah terkait Dana Kebijakan Umat (DKU). Perhitungan Dana Kebijakan Umat perhitungannya sebesar 1% denda perhari dari jumlah angsuran per bulan selama 30 hari dan dilakukan juga melakukan pendekatan

persuasif dan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami terlambatnya pembayaran.

### **3) Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

Pada hasil wawancara dengan Akhmad Muhazir menyatakan bahwa pada Manjaemen Risiko terdapat beberapa strategi untuk menangani nasabah yang bermasalah pada pembiayaan Amanah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah UPS Martapura, yaitu:

- a. Strategi untuk menghadapi masalah tunggakan pembayaran melibatkan pemantauan secara berkala dengan tujuan mengurangi peluang nasabah untuk mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, Pegadaian Syariah juga mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah yang belum membayar angsuran produk Amanah. Jika setelah pemberitahuan tersebut tidak ada respons dari nasabah, Pegadaian Syariah membentuk tim kolektor yang akan mengunjungi kediaman nasabah yang masih memiliki tunggakan pembayaran.
- b. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang tidak terduga, Pegadaian Syariah menyimpan data pinjaman dan informasi nasabah secara akurat dalam bentuk file. Hal ini dilakukan agar data nasabah tetap dapat diakses melalui *internet* jika terjadi bencana alam yang bisa menyebabkan kehilangan data.
- c. Strategi untuk menghadapi situasi di mana nasabah meninggal tanpa ahli



waris adalah dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap data pribadi nasabah dan keluarga, serta kerabat yang dapat menjadi walinya. Dengan cara ini, jika nasabah meninggal sebelum melunasi seluruh pinjaman produk Amanah, tanggung jawab pembayaran dapat dialihkan kepada ahli waris atau wali nasabah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

- d. Untuk mengatasi potensi kerusakan pada kendaraan yang belum sepenuhnya dibayar oleh nasabah, Pegadaian Syariah memberikan sosialisasi kepada nasabah tentang pentingnya menjaga kendaraan tersebut agar tidak mengalami kerusakan atau hilang, yang dapat merugikan nasabah itu sendiri.
- e. Strategi untuk menghadapi kemungkinan pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan melibatkan pembuatan perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dan mencakup sanksi hukum jika terjadi pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemutusan kontrak tanpa pemberitahuan oleh salah satu pihak.

### **C. Analisis Data**

Dalam tahapan ini, akan menguraikan risiko pada pembiayaan Amanah dan manajemen Risiko PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura dalam mengatasi risiko produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **1. Risiko dalam pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/ POJK. 05/ 2015 Risiko Pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Risiko pembiayaan ini terjadi akibat wanprestasi. Pihak nasabah yang melakukan wanprestasi dalam membayar kewajibannya bisa menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan bermasalah muncul apabila perusahaan tidak bisa memperoleh kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dijalankan. Akar permasalahannya adalah penilaian pembiayaan yang tidak akurat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dibiayai (Nurbanatra 2016, hlm. 617). Pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura melakukan penilaian pembiayaan dengan melakukan beberapa cara agar mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya dengan melakukan prosedur penilaian pembiayaan dengan benar.

Risiko merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari suatu pembiayaan. Begitu juga dengan Unit Pegadaian Syariah Martapura dalam pembiayaan Amanah ini terdapat risiko. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Unit Pegadaian Syariah Martapura yang dapat merugikan Pegadaian Syariah. Risiko ini meliputi tunggakan

pembayaran, bencana alam yang tak terduga, kematian nasabah tanpa ahli waris, kerusakan kendaraan yang belum lunas dibayar, dan pemutusan kontrak kerja tanpa pemberitahuan. Sementara itu, jika kita melihat dari perspektif Pegadaian, ada beberapa aspek yang juga perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya pemantauan terhadap nasabah. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan strategi yang efektif.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan produk Amanah di Pegadaian Syariah dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian bagi Pegadaian Syariah di masa depan. Ini akan membantu nasabah untuk lebih disiplin dalam membayar angsuran tepat waktu dan merawat kendaraan mereka agar tidak mengalami kerusakan, serta memberikan perlindungan bagi Pegadaian Syariah terhadap risiko finansial yang mungkin timbul.

Risiko tersebut dapat merugikan pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura sendiri, sehingga diperlukan serangkaian strategi untuk meningkatkan kinerja Unit Pegadaian Syariah Martapura. Strategi di sini merujuk pada pendekatan komprehensif yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusi suatu kegiatan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, strategi Unit Pegadaian Syariah Martapura adalah upaya yang diadopsi oleh entitas ini untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam produk Amanah. Terdapat beberapa strategi yang

diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Martapura untuk mengatasi risiko dalam produk Amanah:

- 1) Strategi Identifikasi Dini Data Nasabah: Pegadaian melakukan identifikasi dini terhadap data pribadi nasabah, keluarga, dan kerabat yang dapat menjadi walinya. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran jika nasabah meninggal sebelum melunasi pinjaman Amanah.
- 2) Strategi Sosialisasi: Nasabah diberikan arahan tentang pentingnya menjaga kendaraan yang belum dilunasi agar tidak mengalami kerusakan atau hilang. Hal ini bertujuan untuk melindungi investasi nasabah dan mencegah kerugian.
- 3) Strategi Pemantauan Berkala: Pemantauan rutin dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan pembayaran terlambat. Selain itu, Unit Pegadaian Syariah Martapura memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang memiliki tunggakan angsuran produk Amanah. Jika pemberitahuan ini tidak mendapatkan respons positif dari nasabah, Unit Pegadaian Syariah Martapura membentuk tim kolektor yang akan mengunjungi rumah nasabah yang memiliki tunggakan yang mana akan melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan surat peringatan kepada nasabah.
- 4) Strategi Membuat Perjanjian yang Mengikat: Perjanjian yang mengikat dibuat antara Pegadaian dan nasabah dengan mencantumkan sanksi

hukum jika terjadi pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba. Ini bertujuan untuk mencegah pemutusan kontrak tanpa pemberitahuan.

Dengan demikian, strategi-strategi ini telah diimplementasikan oleh Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Martapura untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam produk Amanah. Kesadaran nasabah sebagai peminjam sangat penting, baik dalam hal melunasi angsuran maupun merawat kendaraan yang masih dalam tanggungan, untuk menghindari risiko bagi Unit Pegadaian Syariah Martapura sendiri.

## **2. Manajemen Risiko Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura**

### **a) Proses Manajemen Risiko**

Menurut Rivai dan Ismail (2013, hlm. 65) ada beberapa tahapan pada manajemen risiko tersebut yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Karim (2004) juga menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi serta berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara, pada PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura juga menerapkan tahapan manajemen risiko seperti yang dinyatakan oleh Rivai dan Ismail dalam bukunya *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (2013).

### 1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko menurut Rivai dan Ismail (2013, hlm. 65) merupakan proses untuk menentukan risiko apa yang mungkin terjadi, mengapa bisa terjadinya risiko dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
3. Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
4. Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Unit Pegadaian Syariah Martapura telah melakukan proses pengidentifikasian risiko potensial yang mencakup kemungkinan keterlambatan pembayaran, tunggakan cicilan, dan kemacetan. Tim karyawan Unit Pegadaian Syariah Martapura setiap harinya mengidentifikasi nasabah yang sudah jatuh tempo dan mengambil inisiatif untuk mengingatkan mereka, setelah pencairan dan pengiriman kendaraan kepada nasabah dalam prosedur pembiayaan produk Amanah kendaraan bermotor, petugas survei melakukan kunjungan lapangan ke nasabah, dengan tujuan untuk memantau kelancaran pembayaran angsuran dan mencegah potensi tunggakan.

## **2) Pengukuran Risiko**

Menurut Rivai dan Ismail (2013) Pengukuran risiko merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan terjadi suatu risiko baik individual ataupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan serta kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut bisa menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura juga telah melakukan proses pengukuran risiko pada produk Amanah yang dilakukan dengan menghitung target keuntungan agar dapat menentukan jumlah pembiayaan yang optimal. Selain itu Unit Pegadaian Syariah Martapura pada Pengukuran awal juga melibatkan verifikasi jenis pekerjaan / usaha mikro dan pendapatan calon nasabah serta dilakukan wawancara untuk menentukan jangka waktu pembayaran angsuran yang sesuai dengan kemampuan calon nasabah, setelah melengkapi pemberkasan, Unit Pegadaian Syariah Martapura juga melakukan survei langsung ke lokasi tempat ataupun usaha mikro nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan, memvalidasi data serta mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.

## **3) Pemantauan Risiko**

Menurut Rivai dan Ismail (2013) Lembaga keuangan harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya

hambatan dalam proses pemantauan risiko. Dari hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko.

Berdasarkan hasil dari peneliiian penulis. PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura juga telah menerapkan proses pemantauan risiko, yaitu setelah pembiayaan Amanah direalisasi, maka petugas surveyor melakukan pemantauan secara rutin kepada nasabah agar menjaga kelancaran pembayaran angsuran hutang pokok dengan margin yang sudah disepakati di awal.

#### **4) Pengendalian Risiko**

Menurut Rivai dan Ismail (2013) Pengendalian risiko ini dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk serta aktivitas lembaga keuangan. Metode pengendalian risiko ini harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian yang dialami serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang sudah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, PT.Pegadaian Syariah UPS Martapura juga telah melakukan pengendalian risiko terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran cicilannya yaitu pihak Unit Pegadaian Syariah Martapura memberikan denda (*Ta'widh*) kepada nasabah yang dilakukan dialokasi terpisah terkait Dana Kebijakan Umat (DKU). Yang perhitungannya sebesar 1% denda perhari dari jumlah angsuran per bulan selama 30 hari dan dilakukan juga melakukan



pendekatan persuasif dan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami terlambatnya pembayaran.

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura sudah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaannya untuk mengantisipasi serta meminimalisir risiko yang akan terjadi. Yaitu dilakukannya Identifikasi, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian/ pengawasan risiko pada pembiayaan Amanah.

Penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan PT. Pegadaian Syariah UPS Martapura tersebut sudah sesuai dengan tahapan yang terstruktur dengan melibatkan organisasi di tingkat kantor cabang dan Unit Pegadaian Syariah Martapura. Hal tersebut adalah sebuah tindakan terpadu untuk mendapatkan laporan mengenai pembiayaan agar penerapan pada manajemen risiko yang hendak dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari manajemen risiko dapat memastikan bahwa semua kebijakan risiko bisa di implementasikan dengan konsisten.